

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : 100/7 TAHUN 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250./A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah FATHUL ULUM Dsn. Slumbung Desa Padas Kec. Padas Kabupaten Ngawi Nomor : 03/MI.FAUL/Y.LPP/VIII/2013, tanggal, 23 Agustus 2013 tersebut pada lampiran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL ULUM DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin pendirian Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum seperti dimaksud dalam diktum I di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 12 November 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nawi
Nomor : 10047 Tahun 2013
Tanggal : 12 November 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MI "FATHUL ULUM" Dusun : Slumbung Desa : Padas Kecamatan : Padas Kabupaten : Ngawi Penyelenggara/Yayasan : YAYASAN " ARROMALIYAH"	-	-

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi

Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001